



**PUTUSAN**

Nomor : 241/B/2016/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

THE DJURIANTO IRAWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Villa Melati Mas Blok P 6/1, Rt. 046 Rw.008 Jelupang Serpong Utara, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

Dr. (CAN) H. Pitriadin, S.H.,M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum Lawyer, beralamat di Tower Royal Mediterania Garden Lt. 17 CG Podomoro City Jalan S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 01/SK.A.TUN/PADV/2015 tertanggal 12 Oktober 2015, Selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA TANGERANG SELATAN, berkedudukan di Jalan Raya Serpong Km.12 Serpong Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 800/1376.A-BP2T/2015 tanggal 9 Nopember 2015, memberikan Kuasa kepada :-----

1. Eki Herdiana, ST.,MT; Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan;-----

Hal. 1 dari 12 hlm.Putusan No. 241/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Maulana Prayoga, ST.,MIDS Jabatan Kepala Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Pembangunan, pada kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan;-----
3. Irfan Santoso, S.Sos., M.M, Jabatan Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Bidang Pembangunan, pada Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan;-----
4. Tati Suryati, S.H.,MT, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan pada kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan;-----
5. Tono Sumarna, S.H, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah kota Tangerang Selatan;-----

Kesemuannya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan beralamat di Jalan Raya Serpong Km.12 serpong, Kota Tangerang Selatan dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1372-BP2T/2015 tertanggal 6 Nopember 2015 memberikan kuasa kepada Firdaus, S.H., pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa, di Jalan M. Atik Soeardi Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, yang selanjutnya berdasarkan surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-99/O.6.15/12/2015 tertanggal 16 Desember 2015 memberikan kuasa substitusi kepada:-----

1. Evalindasari, S.Kom.,S.H;-----
2. Robby Hermansyah, S.H;-----
3. Ahmad Fatahillah, S.H;-----
4. Umi Hanindy Kusuma, S.H;-----

Hal. 2 dari 12 hlm.Putusan No. 241/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dwiwati Munasikah, S.H ;-----

6. Patar Halomoan, S.H;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Jabatan Jaksa Pengacara Negara) pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa beralamat di jalan M. Atik Soeardi Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Tangerang di Tigaraksa Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT/TERBANDING**;.....

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 241/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di Tingkat Banding;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 48/G/2015/PTUN.SRG tanggal 1 Juni 2016; -----
3. Berkas perkara Nomor : 48/G/2015/PTUN.SRG yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 48/G/2015/PTUN.SRG tanggal 1 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I :

### DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 648/2318-----

Hal. 3 dari 12 hlm.Putusan No. 241/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BP2T/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Fanny tertanggal 07 September 2015;-----

## DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----

## DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.619.000 (Dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Juni 2016 dengan dihadiri oleh oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Penggugat/Pembanding serta Kuasa Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 9 Juni 2016 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 48/G/2015/PTUN.SRG. tertanggal 9 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 9 Juni 2016; -----

Bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 30 Juni 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 1 Juli 2016;--

Bahwa Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan :-----

Hal. 4 dari 12 hlm.Putusan No. 241/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat / Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 48/G/2014/PTUN.SRG tanggal 1 Juni 2016;-----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya terbatas mempertimbangkan pada kewenangan Kepala Badan Pelayanan Terpadu untuk menandatangani perizinan yang menjadi urusan penyelenggara Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sedangkan kewenangan untuk memberikan persetujuan atau tidak merupakan urusan penyelenggara Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tetap domain dari Walikota Tangerang Selatan;-----
- Bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak tepat, keliru, tidak cermat, salah menafsirkan peraturan dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan mengabaikan fakta-fakta persidangan yang ada;-----
- Bahwa pelimpahan wewenang itu tidak hanya sebatas pada tanda tangan surat keputusan saja tetapi juga tanggung jawabnya secara hukum tersebut dialihkan kepada penerima kuasa;-----
- Bahwa karena yang menerbitkan objek sengketa surat keputusan IMB adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu bukan Walikota Tangerang Selatan berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Walikota Tangerang Selatan, maka berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5

Hal. 5 dari 12 hlm.Putusan No. 241/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 maka yang menjadi Tergugat/Terbanding adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu bukan Walikota Tangerang Selatan;-----

- selanjutnya Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 48/G/2015/PTUN.SRG, tanggal 1 Juni 2016;-----  
serta MENGADILI SENDIRI;-----

## DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat/Pembanding ;-----
- Memerintahkan agar Tergugat/Terbanding untuk menunda pelaksanaan ijin mendirikan bangunan Nomor.648/2318-BP2T/2015, atas nama Fanny;-----

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor:648/2318-BP2T/2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Fanny, yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding;-----
- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Objek sengketa Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 648/2318BP2T/2015 Atas Nama Fanny yang ditetapkan di Tangerang Selatan pada

Hal. 6 dari 12 hlm.Putusan No. 241/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2015 yang di tandatangi oleh  
Tergugat/Terbanding;-----

- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya dalam perkara ini atau, apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 Juli 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Juli 2016;-----

Bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah tepat dan benar berdasarkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara khususnya sebelum pemeriksaan Pokok Sengketa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 63 ayat (1), (2) dan (3);,-----
- Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 48/G/2014/PTUN.SRG tanggal 1 Juni 2016 sudah tepat dan benar, sehingga dalil-dalil Penggugat/Pembanding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut :-----
  1. Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 48/G/2015/PTUN.SRG tanggal 1 Juni 2016 yang dimohonkan banding;-----

Hal. 7 dari 12 hlm.Putusan No. 241/B/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 13 Juli 2016; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 48/G/2015/PTUN.SRG yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Penggugat/Pembanding serta Kuasa Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 48/G/2015/PTUN.SRG tanggal 1 Juni 2016, Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 9 Juni 2016 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 48/G/2015/PTUN.SRG tanggal 1 Juni 2016 maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti Memori Banding Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal hal baru yang

Hal. 8 dari 12 hlm.Putusan No. 241/B/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 48/G/2015/PTUN.SRG yang pada intinya mempertimbangkan : Bahwa dalam sengketa aquo seharusnya Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan yang digugat Penggugat/Pembanding didalam mempertanggungjawabkan keabsahan Ijin Mendirikan Bangunan Objek Sengketa baik secara prosedural maupun materi substansi, adalah Walikota Tangerang Selatan yang mendapatkan wewenang atributif dari Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku untuk menerbitkan persetujuan perijinan mendirikan bangunan di wilayah Kota Tangerang Selatan sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas keberatan Penggugat/Pembanding didalam Memori Bandingnya menyatakan pihak Tergugat/Terbanding menerbitkan objek sengketa tidak benar harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 48/G/2015/PTUN.SRG tanggal 1 Juni 2016 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnya **sependapat** dengan putusan Peradilan Tingkat Pertama yang menyatakan : eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 48/G/2015/PTUN.SRG tanggal 1 Juni 2016 yang di mohonkan pemeriksaan banding tersebut telah

Hal. 9 dari 12 hlm.Putusan No. 241/B/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus sengketa dalam tingkat banding yang untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;--

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 48/G/2015/PTUN.SRG tanggal 1 Juni 2016 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 1 Juni 2016 Nomor : 48/G/2015/PTUN.SRG yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 48/G/2015/PTUN.SRG tanggal 1 Juni 2016 yang dimohonkan banding ; -----

Hal. 10 dari 12 hlm.Putusan No. 241/B/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: **Rabu**, tanggal **26 Oktober 2016** oleh kami: **NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Sebagai Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.**, dan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh: **LALA DEWI, S.H., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. T.SJAHNUR ANSJARI,, S.H., M.H.      NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.,

Ttd

2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

LALA DEWI, S.H.MH.,

Hal. 11 dari 12 hlm.Putusan No. 241/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan..... : Rp 22.500.-
2. ATK ..... : RP 45.000.-
3. Redaksi ..... : Rp 5.000.-
4. Materai..... : Rp 6.000.-
5. Biaya proses banding ..... : Rp 171.500,-
- Jumlah ..... : Rp 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 241/B/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)